



PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI
NOMOR : 18/KPA.W21-A8/SK.HM.02.2/1/2024
TENTANG
PENUNJUKKAN PETUGAS PENGELOLA PERPUSTAKAAN
PADA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta menunjang pelaksanaan pembangunan nasional di Pengadilan Agama Wangi Wangi, maka perpustakaan merupakan salah satu sarana pelestarian bahan pustaka. Sebagai hasil Budaya dan mempunyai fungsi sebagai sumber Informasi Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Kebudayaan;
2. Bahwa dalam rangka penertiban dan kerapian buku-buku perpustakaan di Pengadilan Agama Wangi Wangi dipandang perlu menunjuk petugas pengelola perpustakaan;
3. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 85/KMA/SK/V/2014 tentang Pengelolaan Perpustakaan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Empat Lingkungan Peradilan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI TENTANG PETUGAS PENGELOLA PERPUSTAKAAN PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI;
- KEDUA** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor W21-A8/48/HM.02.2/SK/1/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Petugas Pengelola Perpustakaan Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2023;
- KETIGA** : Menunjuk Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Wangi Wangi Kelas II sebagai Pengelola Perpustakaan Pengadilan Agama Wangi Wangi, dan dibantu oleh **Yeti Asmiati**,

S.H., PPNPN Pengadilan Agama Wangi Wangi Kelas II sebagai Petugas Perpustakaan Pengadilan Agama Wangi Wangi;

KEEMPAT : Memerintahkan kepada Pengelola dan Petugas Perpustakaan Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk melaksanakan tugas Manajemen Perpustakaan dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya secara berkala kepada Sekretaris Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat pergantian personil dalam Surat Keputusan ini dan ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Wangi Wangi

Pada tanggal: 02 Januari 2024

Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi



Hamsin Haruna

NIP. 198009042007041001